

Penegakan Hukum Terhadap Pihak Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Rumah Sakit Yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan

by Isma Isyana

Submission date: 19-Jun-2024 10:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 2405115534

File name: ALIANSI_-_VOLUME_1,_NO._5,_SEPTEMBER_2024_hal_56-63.pdf (789.37K)

Word count: 2739

Character count: 17703

Penegakan Hukum Terhadap Pihak Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Rumah Sakit Yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan

Isma Isyana

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

6
Rafqi Rafshanjani Dalimunthe

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Irwan Triadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat: Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan

Korespondensi Penulis: ismaisyana@gmail.com

Abstract. Hospitals as one of the health service providers cannot be separated from the lives of people who always want to maintain their health. Every hospital must maintain cleanliness because it is a place used as a health facility. Hospital is a type of health service business to the community which certainly produces a lot of waste including hazardous waste in its operational activities. Just like settlements, hospitals also produce a lot of waste and perhaps more. It is difficult to manage B3 waste on their own, so not a few hospitals use B3 waste management services to other parties who of course still have to have a permit from the relevant agency to be able to manage B3 waste. Third parties in managing hospital B3 waste still have responsibilities to the hospital. Government efforts in providing environmental protection and management, and preventing environmental pollution are by providing administrative sanctions, criminal sanctions, civil sanctions. With the sanctions given to people or parties who commit environmental pollution, it is hoped that it can provide a deterrent effect to be better and wiser in managing the waste from their activities in order to preserve the environment and free the environment from pollution.

Keywords: Environment, Pollution, Hospital.

4
Abstrak. Rumah sakit sebagai salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang selalu ingin terjaga kesehatannya. Setiap rumah sakit wajib menjaga kebersihan karena merupakan tempat yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan. Rumah sakit merupakan suatu jenis usaha pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tentunya banyak menghasilkan limbah termasuk limbah B3 di dalam kegiatan operasionalnya. Sama seperti pemukiman, rumah sakit juga menghasilkan banyak limbah dan mungkin lebih banyak jumlahnya. Sulitnya dalam mengelola limbah B3 sendiri, sehingga tidak sedikit rumah sakit menggunakan jasa pengelolaan limbah B3 kepada pihak lain yang tentunya tetap harus memiliki izin dari dinas terkait untuk dapat mengelola limbah B3. Pihak ketiga dalam mengelola limbah B3 rumah sakit tetap memiliki tanggung jawab kepada rumah sakit. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan adalah dengan memberikan sanksi administrasi, sanksi pidana, sanksi perdata. Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada orang atau pihak yang melakukan pencemaran lingkungan diharapkan dapat memberikan efek jera agar lebih baik dan bijak dalam mengelola limbah hasil kegiatannya demi melestarikan lingkungan dan membebaskan lingkungan dari pencemaran.

Kata Kunci : Lingkungan, Pencemaran, Rumah Sakit.

LATAR BELAKANG

Kerusakan lingkungan merupakan masalah yang mendarah daging di Indonesia. Berbagai cara diinisiasi oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, Namun tetap saja banyak manusia yang lalai yang dalam kegiatannya telah mencemarkan lingkungan sekitar. Lingkungan yang telah tercemar

Received: Mei 19, 2024; Accepted: Juni 19, 2024; Published: September 30, 2024

* Isma Isyana ismaisyana@gmail.com

dapat berdampak langsung terhadap kehidupan manusia, dampak dari pencemaran lingkungan dapat merusak komponen ekosistem yang didalamnya terdapat berbagai jenis makhluk hidup. Selain dapat mempengaruhi kehidupan ekosistem didalamnya, kerusakan lingkungan akibat pencemaran dapat meningkatkan risiko yang lebih tinggi lagi yaitu dapat meningkatkan risiko bencana alam di wilayah terdampak pencemaran.

Di Indonesia sendiri, permasalahan terhadap pencemaran lingkungan masih banyak terjadi dan sangat memprihatinkan, persoalan terhadap pencemaran lingkungan dapat menimbulkan persoalan yang lebih besar bagi generasi penerus, generasi penerus dapat saja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan baik bagi kesehatan. Untuk itu pencegahan terhadap pencemaran lingkungan harus dilakukan oleh semua pihak masyarakat.

Kerusakan lingkungan dapat terjadi salah satunya diakibatkan oleh pencemaran limbah, Tanpa adanya pengolahan dan pembuangan yang baik dan benar, maka limbah akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Berbagai jenis limbah dapat menyebabkan kerusakan, termasuk ¹⁰ limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah B3 bukan saja hanya berasal dan dihasilkan dari pelaku usaha insutri maupun jasa, limbah B3 juga banyak dihasilkan dari masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari.

Masih banyak masyarakat menganggap dan memperlakukan limbah B3 sebagai limbah biasa atau limbah sisa dan membuangnya berasamaan dengan limbah sisa. Faktanya limbah B3 dapat berdampak negatif terhadap kesehatan makhluk hidup serta ekosistem didalamnya sehingga pembuangannya harus dipraktikkan dengan ideal. Beberapa contohnya biasa ditemukan di sekitar masyarakat dan yang sering digunakan dalam rumah tangga yaitu : detergen pakaian, cairan pembersih, pengharum ruangan, batu baterai, hair spray, lampu TL, kaleng aerosol, elektronik bekas, dan lain – lain. Adapun bahaya limbah B3 bagi kesehatan manusia yaitu:

1. Eefek akut yang berakibat kepada penyakit kulit, dan bahkan dapat menyebabkan kematian.
2. Efek kronis yang berakibat kepada kanker, mutasi sel somatik, cacat lahir, dan kerusakan sistem reproduksi.

Tanpa adanya pembuangan limbah yang tepat, maka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu :

1. Pencemaran terhadap air
 - a. Pencemaran air dapat menyebabkan banyak mengandung virus penyakit
 - b. Ekosistem didalam air dapat mati bahkan punah
 - c. Memicu asam organik dan gas cair organik yang berbahaya.
2. Pencemaran terhadap tanah
 - a. Penurunan kualitas tanah
 - b. Beberapa limbah yang tercemar kedalam tanah tidak dapat diuraikan
 - c. Menyebabkan matinya tumbuhan
 - d. Unsur hara pada tanah dapat hilang, sehingga menyebabkan pertumbuhan tumbuhan tidak dapat terjadi.
3. Pencemaran terhadap lingkungan
 - a. Penimbunan limbah B3 dapat menyebabkan banjir
 - b. Penumpukan dari limbah B3 bagi lingkungan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap

Selain limbah B3 hasil dari kegiatan rumah tangga, banyak pihak yang dapat menghasilkan limbah B3 dalam kegiatan operasionalnya. Banyak perusahaan penghasil suatu produk yang telah menghasilkan limbah B3 dari sisa hasil produksinya, yang tentunya dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar apabila penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 tidak dilakukan dengan baik, limbah B3 dari sisa hasil produksi dapat mencemarkan lingkungan masyarakat sekitar yang dapat menimbulkan penyakit dan bahkan menimbulkan kematian.

Penghasil limbah B3 bukan saja hanya dari kegiatan rumah tangga dan dari sektor industri, salah satu penghasil limbah B3 juga berasal dari rumah sakit. Ia adalah suatu jenis usaha pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tentunya banyak menghasilkan limbah termasuk limbah B3 di dalam kegiatan operasionalnya. Sama seperti pemukiman, rumah sakit juga menghasilkan banyak limbah dan mungkin lebih banyak jumlahnya. Masyarakat lebih memperlakukan bahaya limbah yang berasal dari rumah sakit dari pada limbah dari sisa rumah tangga itu sendiri. Ketertarikan masyarakat terhadap limbah rumah sakit semakin meningkat karena jenis limbah yang dibuang. Namun pada kenyataannya, komposisi sampah yang dihasilkan sebenarnya cukup sama dengan sampah rumah tangga.

Rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan untuk masyarakat seharusnya dalam semua kegiatan operasionalnya tidak menimbulkan permasalahan untuk masyarakat, terlebih lagi persoalan pencemaran limbah. Kegiatan operasionalnya menghasilkan berbagai jenis limbah, termasuk limbah medis. Limbah dari kegiatan medis menghasilkan sampah dan limbah medis.

Limbah medis tersebut meliputi berbagai jenis limbah medis yang dapat menimbulkan ancaman yang fatal.

Saat ini tidak sedikit rumah sakit yang menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk dapat melakukan pengelolaan limbah medisnya, limbah medis dari rumah sakit akan diambil oleh pihak ketiga untuk kemudian di kelola dengan baik sampai dengan pembuangan limbahnya. Upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan dari pencemaran lingkungan yang dapat berdampak bagi kesehatan masyarakat yang mencakup upaya yang terstruktur dalam proses pengelolaannya. Dalam menegakkan hukum lingkungan terhadap perilaku pencemaran tentunya Pemerintah memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pencemaran sesuai yang tertuang dalam Undan – Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Dampak pencemaran limbah B3 rumah sakit terhadap lingkungan
2. Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya dari Pemerintah dalam menjaga lingkungan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang, atau sebagai kaidah-kaidah atau norma yang menjadi pedoman untuk perilaku manusia. Karakteristik utama penelitian hukum normatif yuridis adalah fokus pada bahan hukum sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan analisis konseptual hukum (*analytical & conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencemaran lingkungan sering kali disebabkan oleh perilaku orang apatis terhadap lingkungan. Tindakan yang tidak mencerminkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan kelestariannya dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang tidak diinginkan, terutama sebagai akibat dari aktivitas manusia. Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, rumah sakit sejatinya berperan krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat. Rumah sakit wajib menjaga kebersihan sebagai fasilitas kesehatan.

Setiap rumah sakit wajib menjaga kebersihan karena merupakan tempat yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan. Limbah ini dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Limbah ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, rumah sakit harus menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai guna memastikan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan serta tidak membahayakan masyarakat.

Limbah B3 yang berasal dari kegiatan operasional rumah sakit tentunya harus melalui penyimpanan dan pengelolaan yang baik. Sulitnya proses pengelolaan limbah B3 membuat rumah sakit menggunakan jasa pihak ketiga. Saat ini banyak pengusaha yang bergerak dibidang pengelolaan limbah B3 yang dalam kegiatan usahanya mengelola limbah B3 dari sektor industri maupun rumah sakit dan tentunya harus memiliki izin dari dinas terkait untuk dapat mengelola limbah B3. Sebutan bagi beberapa pihak dalam yang terkait dari proses pengelolaan limbah B3 yaitu:

1. Penghasil Limbah B3

Rumah sakit yang menghasilkan limbah medis B3 bersifat infeksius yang dapat membahayakan lingkungan dan ekosistem sekitarnya. Rumah sakit harus memahami cara pengelolaan limbah B3 yang efektif untuk mencegah paparan berbahaya terhadap masyarakat di sekitarnya.

2. Pengangkut Limbah B3

Perusahaan yang bertugas mengangkut limbah B3 biasanya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mengelola limbah B3. Mereka membantu memindahkan limbah dari sumbernya ke lokasi lain.

3. Pengumpul Limbah B3

Pihak yang dipercayakan untuk menyimpan sementara limbah B3 dari penghasil limbah adalah perusahaan pengumpul limbah B3.

4. Pengolah Limbah B3

Pengolahan limbah B3 yang diterima dari penghasil dan pengumpul limbah menjadi tanggung jawab perusahaan pengolah limbah B3. Salah satu metode yang digunakan dalam pengolahan ini adalah teknologi insinerasi, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi komposisi, jumlah, serta sifat berbahaya dari limbah B3.

5. Penimbun Limbah B3

Abu hasil pembakaran limbah B3 harus diserahkan kepada perusahaan yang bertugas menimbun limbah B3 di fasilitas penimbunan akhir.

Masyarakat harus memiliki kesadaran penuh untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sisa hasil kegiatan rumah tangga maupun industri tanpa dikelola dengan baik sebelumnya. Masyarakat dan pemerintah harus berperan aktif dalam edukasi dan pelestarian lingkungan. Pemerintah melakukan beberapa hal untuk mengelola limbah B3, baik dari segala bentuk kegiatan rumah tangga maupun industri dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Proses pembuangan limbah B3 atau limbah medis di beberapa rumah sakit sering kali tidak relevan dengan ketentuan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengatur tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, termasuk limbah medis. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban mengawasi semua individu dan badan usaha. Pengawasan ini mencakup seluruh pengelolaan limbah B3. Khusus untuk rumah sakit sebagai fasilitas layanan kesehatan, mereka memiliki tanggung jawab khusus terkait pengelolaan limbah B3.

Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pihak Lain

Pengelolaan maupun pembuangan limbah B3 rumah sakit dengan menggunakan jasa dari pihak lain juga memerlukan persetujuan Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dan dinas terkait tergantung kewenangannya. Izin tersebut harus memuat persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pengelola limbah B3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) juga mengatur, apabila penghasil limbah B3 tidak mampu membuang sendiri, maka dapat mempercayakan pembuangan limbahnya kepada pihak lain. Pembuangan limbah B3 oleh pihak lain juga diatur dalam Pasal 58 hingga 61 Undang – Undang tersebut. Pengelolaan limbah B3 yang dipercayakan oleh pihak lain juga diatur kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Pihak lain yang dipercayai oleh rumah sakit sebagai pengelola limbah B3 harus bertanggung jawab terhadap pihak rumah sakit. Pendelegasian wewenang kepada pihak pengelola dapat dicabut apabila penerima pendelegasian atau pihak pengelola melakukan penyalahgunaan dan/atau penipuan terhadap pengelolaan limbah B3.

Penegakan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Pengelolaan Limbah B3

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka sanksi diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar tata cara pengolahan limbah B3, yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Saat ini, Negara tidak dapat meminta pertanggungjawaban pidana

atau memberikan sanksi pidana terhadap orang atau pihak yang telah membuang limbah B3 tanpa adanya izin. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen pelaksanaan Undang - Undang lingkungan hidup untuk menjaga dan mengembangkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia, serta melarang pembuangan limbah B3 tanpa izin.

Namun Pasal 102 Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dihapuskan oleh Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penggabungan peraturan negara menjadi satu undang-undang (Undang- Undang Cipta Kerja). Berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang - Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan izin usaha atau izin dari pemerintah pusat atau daerah untuk mengolah limbah B3. Namun, Undang-undang ini justru membatalkan norma hukum Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memberikan sanksi pidana bagi mereka yang tidak memiliki izin usaha atau persetujuan dari pemerintah pusat atau daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia saat ini masih banyak terjadi dan sangat memperhatikan bagi semua pihak, permasalahan terhadap pencemaran lingkungan dapat berpengaruh juga terhadap generasi penerus karena dimungkinkan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan baik bagi kesehatan. Rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan kepada masyarakat tentunya menghasilkan banyak limbah B3 dibandingkan dengan limbah yang berasal dari limbah B3 rumah tangga. Pengolahan terhadap limbah di rumah sakit salah satunya limbah B3 harus dikelola dengan baik oleh rumah sakit.

Limbah B3 yang berasal dari kegiatan operasional rumah sakit tentunya harus melalui penyimpanan dan pengelolaan yang baik. Sulitnya proses pengelolaan limbah B3 jika dilakukan sendiri oleh rumah sakit, sehingga membuat rumah sakit yang banyak menggunakan jasa pihak ketiga dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkannya. Hal ini juga tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dimana pengelolaan limbah B3 yang dipercayakan dan dilakukan oleh pihak lain. Pihak lain yang dipercayai oleh rumah sakit sebagai pengelola limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit tersebut harus bertanggung jawab terhadap pihak rumah sakit.

DAFTAR REFERENSI

- Ajie Ramdan. (15 Agustus 2023). UU Cipta Kerja Melindungi Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin dari Pemidanaan. Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-cipta-kerja-melindungi-pengelolaan-limbah-b3-tanpa-izin-dari-pemidanaan-lt64db257b34ae0/?page=1>
- Dwita, A., & Zamroni, M. (2021). Tanggung Jawab Hukum Jasa pengangkut Limbah dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, 45-63.
- Inayah, R. F., Budhiartie, A., & Mushawirya, R. (2022). Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Industri Pengasapan Karet di Kota Jambi. Mendapo: Journal of Administrative Law, 3(2), 84-100.
- Noor, E. A. (2020). Pertanggung Jawaban Rumah Sakit terhadap Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3). Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 1(1).
- Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 223-233.
- RSD Mangusada. (n.d.). Instalasi Pengolahan Air Limbah di RSUD Kabupaten Badung Mangusada. Diakses 19 Juni 2024, dari <https://rsudmangusada.badungkab.go.id/promosi/read/77/instalasi-pengolahan-air-limbah-di-rsud-kabupaten-badung-mangusada>
- Universal Eco. (n.d.). Contoh Limbah B3 Rumah Tangga dan Penanganannya. Diakses 19 Juni 2024, dari <https://www.universaleco.id/blog/detail/contoh-limbah-b3-rumah-tangga/13>
- Universal Eco. (n.d.). Dampak Limbah B3 Bagi Lingkungan. Diakses 19 Juni 2024, dari <https://www.universaleco.id/blog/detail/dampak-limbah-b3-bagi-lingkungan/192>
- Vanya Karunia Mulia Putri, & Nibras Nada Nailufar. (n.d.). Isi Aturan tentang Lingkungan Hidup, UU No 32 Tahun 2009. Kompas.com. Diakses 19 Juni 2024, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/142637069/isi-aturan-tentang-lingkungan-hidup-uu-no-32-tahun-2009>
- Yoga, I. G. P. (2023). Perundang-Undangan Rumah Sakit Dalam Pengelolaan Limbah Medis Sebagai Upaya Memantapkan Tanggung Jawab Lingkungan. Jurnal Ecocentrism, 3(2), 28-35.

Penegakan Hukum Terhadap Pihak Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Rumah Sakit Yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.kompasiana.com

Internet Source

4%

2

journal.appihi.or.id

Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

2%

4

Egi Agfira Noor. "Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terhadap Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2020

Publication

1%

5

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1%

6

conference.upnvj.ac.id

Internet Source

1%

7

docplayer.info

Internet Source

1%

8	123dok.com Internet Source	1 %
9	Mahson, Muhamad. "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit Dalam Mewujudkan Sustainable Development di Kota Pekalongan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
10	es.scribd.com Internet Source	1 %
11	Kirana Kaulika Pavitasari, Fatma Ulfatun Najicha. "Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 dalam Mengelola Limbah B3", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2022 Publication	1 %
12	eprints.ulm.ac.id Internet Source	1 %
13	eprints.ums.ac.id Internet Source	1 %
14	Enny Mar'atus Sholihah, Amal Chalik Sjaaf, Achmad Djunawan. "Evaluasi Pengelolaan Limbah Medis Sebelum dan Saat Pandemi Covid19 di Rumah Sakit Sentra Medika	<1 %

Cikarang", Jurnal Manajemen Kesehatan
Yayasan RS.Dr. Soetomo, 2021

Publication

15	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Sumatera Utara Student Paper	<1 %
19	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
20	Tri Fitria Ulfa, Imam Santosa, Haris Kadarusman, Ferizal Masra. "Gambaran Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020", JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN: Jurnal dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan, 2020 Publication	<1 %
21	www.rsudmangusada.badungkab.go.id Internet Source	<1 %
22	www.universitassuryadarma.ac.id Internet Source	<1 %
23	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %

24

islamica.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

25

www.hukumonline.com

Internet Source

<1 %

26

Arifin, Mifta. "Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

27

jurnal.um-tapsel.ac.id

Internet Source

<1 %

28

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

29

Absori Absori, Muhamad Latif. "Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3): Studi Implementasi Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Salatiga", JIL : Journal of Indonesian Law, 2020

Publication

<1 %

30

Arther Y. Sela, Herman Karamoy, Lidia M. Mawikere. "Analisis penerapan akuntansi lingkungan pada RSUD DR. Sam Ratulangi Tondano", Indonesia Accounting Journal, 2019

Publication

<1 %

31

lyathesis.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

www.jogloabang.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Penegakan Hukum Terhadap Pihak Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Rumah Sakit Yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8